

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Tedahulu

1. Agustina Kurniawanti dan Zulfikar (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Zulfikar dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan Agustina dan Zulfikar merupakan penelitian yang bersifat empiris data yang digunakan merupakan data panel yang merupakan gabungan data *time series* dan *cross section*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sehingga, dapat diketahui bahwa dana pihak dan *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan untuk tingkat bagi hasil dan total aset berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Persamaan:

Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada teknik analisis datanya yang sama-sama menggunakan alat uji regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS dan objek penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel penelitiannya dimana penelitian ini menggunakan variabel *non performing financing*, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan pembiayaan berbasis bagi hasil sedangkan penelitian terdahulu menambahkan variabel total aset sebagai variabel independennya.

2. Nur Gilang Giannini (2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini (2013) mengenai “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode 2010-2012. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu 6 Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda sehingga penelitian ini dapat menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Persamaan:

Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada objek penelitiannya yang terletak pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan alat analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Perbedaan:

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada variabelnya dimana penelitian ini menggunakan variabel NPF, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan pembiayaan berbasis bagi hasil sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel FDR, NPF, ROA, CAR, tingkat bagi hasil dan pembiayaan mudharabah.

3. Nugroho Heri Pramono (2013)

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2013) mengenai “Optimalisasi pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia” memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 11 bank sedangkan sampel yang digunakan 5 bank syariah dengan menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda sehingga dapat diketahui bahwa variabel deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan, secara parsial hanya variabel deposito mudharabah dan *spread* bagi hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Persamaan:

Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada objek penelitiannya pada bank syariah di Indonesia dan metode analisis datanya dengan menggunakan metode regresi linier berganda.

Perbedaan:

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada variabelnya dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel NPF, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan pembiayaan berbasis bagi hasil sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil dan pembiayaan berbasis bagi hasil.

4. Sri Indah Niken Sari, Dian S dan Tuty Sari Wulan (2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Indah dkk (2012) mengenai “Pembiayaan Mudharabah dan Kaitannya Dengan *Non Performing Financing* (NPF) dan Bagi Hasil” bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Non Performing Financing* dan bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode ekspos fakta dalam Husein Umar (2009:28) yang berarti pencarian empirik yang sistematis dimana peneliti tidak dapat mengendalikan variabel bebasnya karena peristiwa itu telah terjadi atau sifatnya tidak dapat dimanipulasi. Metode ini bermanfaat untuk menggambarkan dan mencari hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengukur seberapa besar atau seberapa erat hubungan antar variabel yang diteliti. Dengan menggunakan persamaan regresi berganda, dapat diketahui terjadi hubungan negatif antara NPF dengan pembiayaan karena adanya koefisien yang bernilai negatif yang berarti NPF tidak mempunyai

pengaruh yang berarti terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel bagi hasil, berdasarkan uji signifikansi koefisien regresi variabel bagi hasil dan pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan.

Persamaan:

Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada teknik analisis datanya dengan menggunakan persamaan regresi linier dan metode pengumpulan datanya menggunakan data sekunder dengan jenis penelitian kuantitatif serta variabel yang digunakan pembiayaan mudharabah, NPF dan tingkat bagi hasil.

Perbedaan:

Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada metode penelitiannya, dimana penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan metode ekspos fakto yaitu pencarian empirik yang sistematis dimana peneliti tidak dapat mengendalikan variabel bebasnya karena peristiwa itu telah terjadi atau sifatnya tidak dapat dimanipulasi.

5. Dita Andraeny (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Dita Andraeny dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikansi antara dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia. Penelitian Andraeny merupakan studi empiris terhadap perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan data

runtut waktu bulanan yang diperoleh dari statistik perbankan syariah Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah partial least square (PLS) dengan software smart PLS 2.0. Sehingga, dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil sedangkan untuk *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil,

Persamaan:

Penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada variabel penelitiannya yaitu *non performing financing*, dana pihak ketiga (giro, tabungan, deposito), tingkat bagi hasil dan pembiayaan berbasis bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta objek penelitiannya yang dilakukan pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian ini terletak pada teknik analisis datanya, dimana penelitian ini menggunakan SPSS sedangkan penelitian terdahulu menggunakan *Partial Least Square* (PLS) 2.0.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat 2 (dua) jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Kautsar (2012:4), bank syariah

dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bank. Bank syariah dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Osmad 2011:14). Tujuan perbankan syariah menurut pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Bagi bank syariah dalam skema non-riba memiliki setidaknya 4 (empat) fungsi sebagai berikut (Kautsar, 2012:70):

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dan pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyalur yang produktif, sehingga dana yang dihimpun

dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dengan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor pemilik dana. Penanam dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Disamping itu dalam menginvestasikan dananya, bank syariah harus menggunakan produk investasi yang sesuai dengan syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan instrumen *qardhul hasan*.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, dan lain sebagainya. Namun, mekanisme untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.2 Non Performing Financing

Bank syariah dalam operasional sehari-hari juga dihadapkan pada berbagai risiko sebagai perantara keuangan, sehingga bank syariah sebagai suatu entitas bisnis juga memiliki suatu resiko atau kegiatan usahanya (Suhardjono, 2003:73) . Salah satu

resiko yang dihadapi oleh perbankan syariah diantaranya adalah adanya ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi janji dengan bank syariah. Hal ini akan mengakibatkan adanya pembiayaan yang bermasalah atau disebut juga sebagai *Non Performing Financing*. Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik (Trisadini, 2012:99). Menurut Lukman Dendawijaya (2007:82) pembiayaan yang bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

Pembiayaan yang bermasalah juga dapat didefinisikan sebagai pinjaman dana yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan. Tingkat *non performing financing* pada suatu bank dapat dilihat dari kualitas aktiva produktif yaitu keadaan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau sering disebut dengan istilah kolektabilitas. Oleh sebab itu Pedoman Akuntansi Perbankan di Indonesia menggolongkan *Non Performing Financing* sebagai kredit dengan kualitas kurang lancar (KL), kualitas diragukan (D), dan kualitas macet (M). Rumus yang digunakan untuk menghitung *Non Performing Financing* (SEBI No 13/24/DPNP 25 Oktober 2011) adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermaalalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Menurut Sri Indah (2012), semakin besar rasio NPF maka kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah semakin menurun. Rasio NPF yang tinggi mengakibatkan kelancaran kegiatan usaha bank syariah menjadi terganggu,

sehingga tingkat kesehatan bank menjadi menurun. Tujuan dari perhitungan rasio NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan yang dihadapi dalam bank syariah.

2.2.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pemberian pembiayaan tidak akan lepas dari risiko, baik risiko yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro, sehingga pembiayaan yang disalurkan dan tidak dapat dikembalikan oleh nasabah akan menjadi pembiayaan yang bermasalah. Pada jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian (Trisandini, 2012:102).

Menurut Dahlan Siamat (2005), pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
 - Kebijakan perkreditan/pembiayaan yang ekspansif.
 - Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan/pembiayaan.
 - Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit/pembiayaan.
 - Itikad kurang baik dari pihak bank.
- b. Faktor Eksternal
 - Penurunan kegiatan ekonomi.
 - Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.
 - Kegagalan usaha debitur.
 - Debitur mengalami musibah.

2.2.3 Dana Pihak Ketiga

Bagi sebuah bank sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan utama yang dibutuhkan. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa yang berarti tidak dapat berfungsi sama sekali. Sehingga, dana pihak ketiga adalah keseluruhan dana yang masuk ke dalam bank yang berasal dari masyarakat luas, selain pemodal atau pinjaman. Sumber dana ini merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan oleh bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana di perbankan konvensional, yaitu dengan menggunakan instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga instrumen ini biasanya disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK) (Kautsar, 2012:124). Ketentuan mengenai larangan haramnya bunga adalah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang giro, Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tabungan, dan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Deposito.

Berdasarkan fatwa-fatwa DSN tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah menggunakan prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Demikian juga dengan mekanisme tabungan, prinsip yang dibenarkan adalah prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Sedangkan untuk mekanisme deposito hanya menggunakan prinsip mudharabah saja. Dalam penghimpunan dana dengan menggunakan prinsip mudharabah bank syariah harus memberikan bagi hasil kepada nasabah sebagai pemilik dana sebesar nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad. Sedangkan apabila menggunakan

prinsip wadiah, tidak ada keharusan bagi bank syariah sebagai penerima titipan untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah sebagai pemberi titipan tetapi bank syariah diperbolehkan memberikan bonus yang besarnya tidak ditentukan di muka kepada nasabah (Kautsar, 2012:124). Rumus untuk menghitung dana pihak ketiga dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Tabungan} + \text{Gio} + \text{Deposito}$$

Berikut ini beberapa sumber dari dana pihak ketiga dalam perbankan syariah:

1. Giro Syariah

Giro adalah simpanan nasabah pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran atau dengan pemindahbukuan, termasuk penarikan melalui ATM. Giro syariah ini terdiri dari dua diantaranya:

- a. Giro Wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan yang setiap saat dapat diambil apabila pemilik atau nasabah ingin mengambilnya dapat menggunakan bilyet giro, cek, sarana pembayaran perintah lainnya atau dengan pemindahbukuan. Sedangkan menurut Ascarya (2006:113) mengatakan bahwa giro wadiah merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakainya. Beberapa fasilitas giro wadiah yang disediakan bank untuk nasabah antara lain seperti buku cek, bilyet giro, kartu ATM, fasilitas pembayaran, *traveller's cheques*, wesel bank, wesel penukaran, kliring dan sebagainya.

b. Giro Mudharabah adalah instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Pada giro mudharabah insentif yang diterima nasabah adalah bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah.

2. Deposito Syariah

Deposito syariah merupakan salah satu produk bank syariah yang dikeluarkan agar dapat menarik dana pihak ketiga dari masyarakat luas. Untuk instrumen deposito ini hanya menggunakan prinsip mudharabah saja. Tujuan dari produk deposito ini adalah untuk mendapatkan modal dari pihak ketiga untuk dikelola oleh bank dan hasilnya akan dibagikan kepada pihak yang melakukan akad. Deposito syariah ini berbeda dengan deposito yang ada di bank konvensional, deposito ini akan dilakukan berdasarkan konsep bagi hasil bukan berdasarkan pembungaan yang mengandung riba.

3. Tabungan Syariah

Tabungan syariah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dimana tabungan syariah ini memiliki dua jenis di antaranya:

a. Tabungan Wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah berupa titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai apa yang diinginkan nasabah. Ascarya (2006: 115) menjelaskan bahwa tabungan wadiah merupakan pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan

dan kemudahan pemakaiannya, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

- b. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang disamakan dengan itu.

2.2.4 Tingkat Bagi Hasil

Hal yang membedakan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan ataupun sebaliknya sehingga hal tersebut disebut bunga atau bagi hasil. Dalam sistem perekonomian Islam pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kerjasama (akad) yang akan ditentukan adalah porsi masing-masing pihak.

Karena perbankan syariah tidak beroperasi dengan sistem bunga, maka bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau lebih dikenal dengan bagi hasil. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Hal ini dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh dari tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara bunga yang ada pada bank konvensional dengan bagi hasil yang ada pada bank syariah (Ascarya 2006:61) :

Tabel 2.1

PERBEDAAN ANTARA BUNGA DAN BAGI HASIL

BUNGA	BAGI HASIL
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah adalah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tiak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang " <i>booming</i> ".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan ke absahan bagi hasil.

Sumber: Antonio (2001:61)

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan baik dalam akad musyarakah maupun mudharabah. Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal sebagai profit sharing. Profit dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba sedangkan profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Sedangkan menurut Antonio (2001:90), bagi hasil merupakan suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Keuntungan yang dibagi dihasilkan harus dibagi secara proporsional

sesuai dengan kesepakatan antara shahibul maal dengan mudharib. Rumus dari tingkat bagi hasil adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Bagi Hasil} = \frac{\text{Bagi hasil yang diterima}}{\text{Total pembiayaan yang disalurkan bank syariah}}$$

Menurut Sri Nurhayati-Wasilah (2013:127) mengatakan bahwa ketentuan bagi hasil untuk akad mudharabah dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu:

- a. Hasil Investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999) dalam Ascarya (2006:49) adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaan.
3. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.

4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Menurut Antonio (2001:139) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bagi hasil diantaranya:

1. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil.

- a. Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*).
 - Salah satu ciri al mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda.
 - Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank.
 - Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jath temponya.

2. Faktor Tidak Langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 - Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dihasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.

- Jika semua biaya ditanggung bank, hal tersebut disebut revenue sharing.

b. Kebijakan akunting

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.2.5 Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

2.2.5.1 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dijalankan orang lain maupun dilakukan sendiri. Dalam arti sempit, pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhy* yaitu berpergian untuk kepentingan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik akan memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Sri Nurhayati-Warsilah 2013:128).

Secara teknis, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan yang diberikan pemilik dana kepada pengelola dana. Dalam mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan

sejumlah tertentu untuk bagiannya karena dapat dipersamakan dengan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (iwad) yang diperbolehkan syariah.

2.2.5.1.1 Jenis-jenis Mudharabah

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 jenis, meliputi:

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini juga disebut sebagai investasi tidak terikat yang tidak ditentukan di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan dan sampai kapan masa berlakunya.

Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah tersebut. Namun, apabila pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka seharusnya pengelola dana bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usahanya. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka seharusnya pengelola dana bertanggung jawab atas konsekuensi-

konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi dalam hal keuangan.

c. Mudharabah Mustalakah

Mudharabah Mustalakah adalah jenis mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Nasabah penghimpunan dana bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan nasabah penyaluran dana bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal).

2.2.5.1.2 Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Rukun dan ketentuan mudharabah ada empat, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek mudharabah, berupa: modal dan kerja
- c. Ijab kabul atau serah terima
- d. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun dalah sebagai berikut:

- a. Pelaku
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
 - 2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.

3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi boleh mengawasi.

b. Objek mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.

c. Ijab kabu atau serah terima

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Akad mudharabah mempunyai waktu yang tidak tertentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal:

- a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.

- b. Salah satu pihak meinggal dunia atau hilang akal.
- c. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beriktikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada.

2.2.5.2 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah dapat diistilahkan dengan al-syirkah. Al-syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilah atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga diantara keduanya sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Musyarakah juga dapat disebut dengan istilah sharikah atau syirkah atau kemitraan. Dewan syariah Nasional MUI dan PSAK No 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut dapat meliputi kas atau aset non kas yang diperkenankan oleh syariah. Sedangkan menurut Antonio (2001:90) menjelaskan al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.2.5.2.1 Jenis-jenis Musyarakah

Akad musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi 2 yaitu syirkah al-milk dan srirkah al-‘uqud.

1. Syirkah al-milk mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila keduanya atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan.
2. Syirkah al-‘uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah al – uqud dibedakan menjadi:
 - a. Syirkah abdan (syirkah fisik)

Kerjasama antara dua pihak atau lebih dari berbagai kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
 - b. Syirkah wujud

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak tersebut sama sekali tidak menyertakan modal.
 - c. Syirkah ‘Inan

Bentuk kerja sama dimana komposisi dan posisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan.
 - d. Syirkah mufawadah

Bentuk kerjasama dimana komposisi dan posisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian.

Berdasarkan pernyataan dari standar akuntansi keuangan (PSAK), akad musyarakah terbagi menjadi 2 yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun.

1. Musyarakah permanen

Musyarakah dengan ketentuan bagian dana yang ditetapkan oleh setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

2. Musyarakah menurun/musyarakah mutanakisah

Musyarakah dengan ketentuan bagian dana dari salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhirnya akad mitra lain akan menjadi pemilik penuh musyarakah tersebut.

2.2.5.2.2 Rukun dan Ketentuan Musyarakah

Rukun dan ketentuan mudharabah ada empat, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek musyarakah, berupa: modal dan kerja
- c. Ijab kabul atau serah terima
- d. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun dalah sebagai berikut:

- a. Pelaku

Pelaku adalah mitra yang cakap hukum dan telah balig.

- b. Objek mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek musyarakah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja.

c. Ijab kabul atau serah terima

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

- a) Nisbah diperlakukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut, misalnya bagi hasil atau bagi laba.
- d) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- e) Mitra tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip keuntungan muncul bersama risiko.
- f) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misalnya untuk organisasi kemahasiswaan tertentu atau untuk cadangan.

Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan

dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Nilai modal musyarakah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau kerugian.

Akad musyarakah akan berhenti, jika:

1. Salah seorang mitra menghentikan akad.
2. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal.
3. Modal musyarakah hilang/habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir.

2.2.6 Hubungan Antara *Non Performing Financing* Dengan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil penelitian Indah, dkk (2012) menunjukkan bahwa terjadi hubungan negatif antara *Non Performing Financing* dengan pembiayaan mudharabah, dimana semakin tinggi *Non Performing Financing* maka semakin menurun nilai pembiayaannya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Andreany (2011) yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil.

2.2.7 Hubungan Antara Dana Pihak Ketiga Dengan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Dalam penelitian yang dilakukan Andraeny (2011) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratin dan Adnan (2005)

menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memiliki hubungan positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Semakin tinggi jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah maka akan semakin besar tingkat bagi hasil yang disalurkan.


Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama dalam kegiatan perbankan syariah. Oleh karena itu, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga secara optimal. Menurut Antonio (2001:146) salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk bagi hasil adalah simpanan. Sehingga, semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun maka semakin besar pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat disalurkan.

2.2.8 Hubungan Antara Tingkat Bagi Hasil Dengan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Hasil penelitian Andraeny (2011) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Semakin tinggi tingkat bagi hasil bank syariah maka semakin besar pula pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah merupakan salah satu pertimbangan utama bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus dapat mengelola dana masyarakat dengan baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana seperti nasabah yang menginvestasikan dananya kepada bank syariah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sistem bagi hasil mempengaruhi dana pihak ketiga, *Non Performing Financing*, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Dalam kerangka penelitian ini dapat dijelaskan bahwa sistem bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan musharabah yang akan dibahas sebagai berikut:



Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan dari penelitian, serta landasan teori maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1: Terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah.

H2: Terdapat pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah.

H3: Terdapat pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah.